



**BUPATI MERANGIN**  
PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan usulan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kewajiban pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024, maka dilakukan pergeseran pendapatan asli daerah, pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyebabkan pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 1)
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran anggaran yang dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Sub Kegiatan
  - a) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU ;
  - b) Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
  - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
  - d) Pengadaan Mebel Sekolah;
  - e) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;
  - f) Pembangunan Ruang Kelas Baru;
  - g) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
  - h) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
  - i) Pembangunan Laboratorium.
  - j) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
  - k) Pembangunan Ruang Kelas Baru;
  - l) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
  - m) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
  - n) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan; dan
  - o) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada sub kegiatan ;
  - a) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
  - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - c) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
  - d) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak; dan
  - e) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
4. Dinas tanaman pangan dan hortikultura pergeseran anggaran pada sub;
  - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
  - c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
  - d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
  - e) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
  - f) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
  - g) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
  - h) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian; dan
  - i) Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset pada sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- c) Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota;
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- f) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
- g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 2A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Di tetapkan di Bangko

Pada tanggal 2024

Pj.BUPATI, MERANGIN




MUKTI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



FAJARMAN